



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Asep Maulana Makhpudz alias Asep Bin Sujadi |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/ 28 Oktober 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pitara RT 001 RW 006 Desa Rangkapan Jaya
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Asep Maulana Makhpudz Alias Asep Bin Sujadi ditangkap pada tanggal 26 September 2021

Terdakwa Asep Maulana Makhpudz Alias Asep Bin Sujadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhamad Asri alias Apuy Bin Alm Armani |
| 2. Tempat lahir | : Lebak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/ 6 Mei 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Banjarsari RT 001 RW 006 Desa Mekarsari
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Asri Alias Apuy Bin Alm Armani ditangkap pada tanggal 26 September 2021;

Terdakwa Muhamad Asri Alias Apuy Bin Alm Armani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Munadjat alias Nadjat Bin Haji Darin
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 10 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boeh RT 004 RW 001 Desa Tlogorejo
Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Munadjat Alias Nadjat Bin Haji Darin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Maskur Alias Apung Bin Alm Rohani
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 3 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rejeng RT 002 RW 002 Desa Buyut Mekar
Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Maskur alias Apung bin Alm. Rohani ditangkap pada tanggal 26 September 2021;

Terdakwa Maskur Alias Apung Bin Alm Rohani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Suyadi alias Yadi Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tlogorejo RT 003 RW 002 Desa Tlogorejo Kecamatan
Tegowanu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suyadi alias Yadi bin Suwardi ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa Suyadi Alias Yadi Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Abdul Rozak Alias Nonong Bin Darin
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tlogorejo RT 004 RW 001 Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Rozak alias Nonong bin Darin ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa Abdul Rozak Alias Nonong Bin Darin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI, terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI, terdakwa IV MASKUR alias APUNG bin ROHANI, terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI dan terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG bin HAJI DARIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI, terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI, terdakwa IV MASKUR alias APUNG bin ROHANI, terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI dan terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG bin HAJI DARIN berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara tanggal 12 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy cartridge prepare form, tanggal 10 September 2021 dan 1 (satu) lembar fotocopy cash Opname Form tanggal 10 September 2021, 5 (lima) lembar fotocopy cartridge prepare form tanggal 1 Oktober 2021, Dikembalikan kepada saksi SUGIARTO.
 - Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Dikembalikan kepada yang berhak BANK CIMB NIAGA.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BOY LONDON, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan RUNNING STYLE, 1 (satu) tabung oksigen terbungkus karet warna hitam, 1 (satu) buah selang karet warna merah, 1 (satu) buah selang karet warna hijau, 1 (satu) buah blender las, 2 (dua) buah Regulator, 1 (satu) buah bor tangan beserta 3 (tiga) mata bor, 1 (satu) buah linggis panjang 40 cm, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah sebo warna hitam bergaris putih), Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: K-2909-ANF warna putih An. RETNO SRI WAHYUNI, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RETNO SRI WAHYUNI
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol: K-9422-WF beserta STNK An. SUTARMI., Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DEDIT AVO KURNIAWAN.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI, terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI, terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN, terdakwa IV MASKUR alias APUNG bin ROHANI, terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI dan terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG bin HAJI DARIN pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16 atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN di Dsn. Boeh RT 004 RW 001 Ds. Tlogorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI, terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI, terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN, terdakwa IV MASKUR alias APUNG bin ROHANI, terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI dan terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG bin HAJI DARIN berkumpul untuk merencanakan pengambilan uang pada mesin ATM secara melawan hukum. Kemudian keenam terdakwa tersebut sepakat untuk melakukan pencurian tersebut pada mesin ATM yang berada di toko INDOMARET Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16. Terdakwa I ASEP kemudian mendatangi toko INDOMARET Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16 untuk mensurvey lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol: K-2909-ANF milik terdakwa III NADJAT. Setelah mensurvey lokasi kejadian, terdakwa I kembali ke rumah terdakwa III NADJAT. Kemudian keenam terdakwa tersebut melakukan pembagian tugas dan menggambar lokasi kejadian. Sekitar jam 20.00, terdakwa IV APUNG dan terdakwa V YADI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik terdakwa III NADJAT mendatangi toko INOMARET tersebut guna melakukan survey dan mengintai kembali ke lokasi kejadian dengan berpura-pura membeli minuman. Kemudian terdakwa IV APUNG dan terdakwa V YADI kembali ke rumah terdakwa III NADJAT untuk memberikan informasi keadaan lokasi, para terdakwa kemudian mematangkan rencana sembari menunggu jam tutup toko INDOMARET tersebut. Sekitar jam 24.00 WIB para terdakwa menuju lokasi kejadian dengan mengendarai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik terdakwa III NADJAT serta 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio, warna putih Nopol: K-9422-WF dengan Plat Nomor yang sudah diganti oleh Terdakwa III NADJAT menjadi Nopol: H-9132-QF. Awalnya terdakwa V YADI dan terdakwa VI NONONG meluncur terlebih dahulu ke lokasi untuk mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman barulah disusul keempat terdakwa lainnya menggunakan mobil Honda Mobilio yang dikendarai terdakwa III NADJAT. Kemudian terdakwa I ASEP dan terdakwa II APUY turun dari mobil menuju warung kosong yang letaknya berhimpitan dengan toko INDOMARET dan tidak berbahan permanen, terdakwa I ASEP lalu mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis. Setelah pintu warung terbuka terdakwa I ASEP dan terdakwa II APUY membawa turun peralatan las dan peralatan lainnya dari mobil menuju warung kosong tersebut, sementara terdakwa III NADJAT, terdakwa IV APUNG, terdakwa V YADI dan terdakwa VI NONONG tetap

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar. Dari warung kosong samping INDOMARET tersebut terdakwa I ASEP dan terdakwa II APUY berusaha masuk ke dalam toko INDOMARET dengan cara terdakwa I ASEP dan terdakwa II APUY melubangi tembok toko INDOMARET pada samping kiri dengan menggunakan linggis secara bergantian. Setelah lubang dirasa cukup lebar untuk badan terdakwa I ASEP masuk lalu terdakwa I ASEP masuk ke dalam toko INDOMARET melalui lubang tersebut. Dibantu oleh terdakwa II APUY, selanjutnya selang dan blander serta linggis dimasukkan ke dalam Toko Indomaret melalui lubang tersebut. Kemudian terdakwa I ASEP mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis dan setelah pintu ATM tercongkel lalu terdakwa I ASEP menyalakan korek untuk menghidupkan blander las. Setelah blader las menyala lalu pintu mesin ATM tersebut dipotong dengan menggunakan las oleh terdakwa I ASEP. Pintu ATM lalu berhasil terbuka, terdakwa I ASEP mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM tersebut. Kemudian dibantu terdakwa II APUY, terdakwa I ASEP membawa keluar kotak slot penyimpanan uang tersebut menuju warung kosong. Selanjutnya di dalam warung kosong tersebut, terdakwa membuka kotak Slot penyimpanan uang dengan menggunakan linggis lalu mengambil uang dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam. Selanjutnya, terdakwa I ASEP dan terdakwa II APUY memasukkan seluruh peralatan dan uang tersebut ke dalam mobil HONDA MOBILIO kemudian keenam terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 06.15 WIB saksi AINUN NAJIB alias NAJIB bin MUSTAKIM dan saksi MUHAMMAD ALFIN alias ALFIN bin ABDUL MUSLIH yang adalah karyawan toko INDOMARET Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16 tiba di lokasi untuk bekerja shift pagi. Saksi ALFIN kemudian langsung membuka pintu folding gate dan pintu kaca (pintu masuk utama) lalu setelah pintu masuk terbuka saksi ALFIN dan saksi NAJIB masuk ke dalam toko. Saksi ALFIN kembali melanjutkan membuka pintu folding gate bagian lain sementara saksi NAJIB menyalakan komputer toko. Pada saat menyalakan komputer tersebut, saksi NAJIB memperhatikan keadaan sekitar dan baru menyadari bahwa area kiri depan toko yaitu tempat dimana mesin ATM CIMB NIAGA berada telah berantakan yaitu snack disekitar ATM berceceran di lantai dan tutup bagian depan mesin ATM sudah terbuka. Spontan saksi NAJIB langsung berteriak-teriak memanggil saksi ALFIN untuk memberitahukan kejadian tersebut. Lalu keduanya mendekati area ATM dan mendapati dinding/tembok bagian sebelah kanan ATM CIMB NIAGA sudah berlubang, pintu mesin ATM CIMB NIAGA terpotong seperti terbakar bekas dipotong dengan menggunakan las, kaset penyimpanan uang pada mesin ATM tersebut

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan terbuka di dekat mesin ATM dan sudah tidak ada uang di dalam mesin ATM tersebut. Lalu saksi NAJIB dan saksi ALFIN segera menghubungi supervisor toko, saksi SUGIARTO bin SUPARNO selaku karyawan PT ADVANTAGE yang bertanggung jawab mengelola mesin ATM tersebut serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen.

-----Bahwa perbuatan terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI, terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI, terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN, terdakwa IV MASKUR alias APUNG bin ROHANI, terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI dan terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG bin HAJI DARIN dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Bank CIMB NIAGA sehingga Bank CIMB NIAGA mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI, terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI, terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN, terdakwa IV MASKUR alias APUNG bin ROHANI, terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI dan terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG bin HAJI DARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugiarto bin Suparno

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Advantage Semarang bergerak dibidang jasa pengelolaan uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi datang ke Toko Indomaret Mranggen Jl. kembangarum KM. 16 Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak dikarenakan uang yang tersimpan dalam mesin ATM CIMB NIAGA yang berada di toko Indomaret tersebut telah diambil orang lain tanpa izin, dan menyebabkan mesin ATM tersebut rusak dan tidak dapat dipakai kembali;
- Bahwa kondisi ATM bank CIMB NIAGA saat dilihat oleh saksi dalam keadaan terbakar serta uang yang ada didalamnya sudah habis;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Polsek Mranggen;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengisian uang terakhir dalam mesin ATM tersebut dilakukan pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. cartridge 1 denom Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. cartridge 2 denom Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. cartridge 3 denom Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk besarnya uang pada mesin ATM CIMB NIAGA di dalam toko Indomaret Mranggen turut Jl. Kembangarum KM 16 Ds. Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak yang diambil oleh pelaku adalah sebesar Rp97.150.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ainun Najib alias Najib bin Mustakim;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret);
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 06.10 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk bekerja shift pagi di Toko Indomaret yang berada di Jl. raya Kembangarum KM. 16 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa sesampainya di depan toko Indomaret rekan Saksi bernama sdr. Muhammad Alfin Hakim membuka folding gate dan pintu kaca, kemudian Saksi dan sdr. Muhammad Alfin Hakim masuk ke dalam toko dimana Saksi menuju ke computer kasir dan sdr. Muhammad Alfin Hakim membuka folding gate kembali. Dan disaat itu Saksi melihat mesin ATM CIMB NIAGA berantakan dan terlihat terbakar. Saksi juga melihat bahwa dinding pada sebelah mesin ATM berlubang;
- Bahwa kemudian Saksi sempat mengambil foto terhadap kondisi mesin ATM tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Alfin Hakim alias Alfin bin Abdul Muslih

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret);
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 06.10 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk bekerja shift pagi di Toko Indomaret yang berada di Jl. raya Kembangarum KM. 16 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan toko Indomaret rekan Saksi bernama saksi Ainun Najib membuka folding gate dan pintu kaca, kemudian Saksi dan saksi Ainun Najib masuk ke dalam toko dimana saksi Ainun Najib menuju ke computer kasir dan saksi membuka folding gate kembali. Dan disaat itu saksi Ainun Najib melihat mesin ATM CIMB NIAGA berantakan dan terlihat terbakar. Saksi juga melihat bahwa dinding pada sebelah mesin ATM berlubang;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sujadi Sutriyono, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Jateng;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas penangkapan terhadap terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana pencurian di mesin ATM bank CIMB NIAGA yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Agus Candra Setiawan, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Jateng;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas penangkapan terhadap terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana pencurian di mesin ATM bank CIMB NIAGA yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Subchi

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Jateng;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas penangkapan terhadap terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana pencurian di mesin ATM bank CIMB NIAGA yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah 1 (satu) unit Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Asep Maulana Makhpudz alias Asep bin Sujadi;

- Bahwa terdakwa Munadjat, bersama terdakwa Asep, terdakwa Muhamad Asri, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak mengambil Uang yang terdapat dalam ATM CIMB NIAGA di dalam INDOMARET sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada dirumah terdakwa Muhamad Asri yang sedang main dirumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan "KAPAN MAU KESINI", kemudian tdijawab terdakwa Asep jawab "ADA APA DISANA" selanjutnya dijawab " YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI" dan terdakwa Asep jawab "YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA", dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri " AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab " YAUDAH AYO", Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai dirumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam dirumah terdakwa Munadjat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat dirumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang didaerah Jl. Raya Kembangarum,

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;

- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan "LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali kerumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan " YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK" kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;
- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.

- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantarkan teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.
 - d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alias YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHFUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:
 - a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II. Muhammad Asri alias Apuy bin Armani

- Bahwa terdakwa Munadjat, bersama terdakwa Asep, terdakwa Muhammad Asri, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak mengambil Uang yang terdapat dalam ATM CIMB NIAGA di dalam INDOMARET sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada di rumah terdakwa Muhammad Asri yang sedang main di rumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan "KAPAN MAU KESINI", kemudian dijawab terdakwa Asep jawab "ADA APA DISANA" selanjutnya dijawab " YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI" dan terdakwa Asep jawab "YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA", dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri " AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab " YAUDAH AYO", Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai di rumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam di rumah terdakwa Munadjat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat di rumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang di daerah Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;
- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan "LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali ke rumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan "YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK" kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti di depan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk ke dalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret,



setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;

- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.
- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantarkan teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.
- d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alia YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHFUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.
- Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:
- a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa III. Munadjat alias Nadjat bin Haji Darin
- Bahwa terdakwa Munadjat, bersama terdakwa Asep, terdakwa Muhamad Asri, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak mengambil Uang yang terdapat dalam ATM CIMB NIAGA di dalam INDOMARET sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada di rumah terdakwa Muhamad Asri yang sedang main di rumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan “KAPAN MAU KESINI”, kemudian dijawab terdakwa Asep jawab “ADA APA DISANA” selanjutnya dijawab “ YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI” dan terdakwa Asep jawab “YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA”, dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri “ AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab “ YAUDAH AYO”, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai di rumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam di rumah terdakwa Munadjat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat di rumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang di daerah Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;
- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan “LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali ke rumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan “ YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK” kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;
- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantarkan teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.
 - d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alias YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.
- Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:
 - a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa IV. Maskur alias Apung bin Rohani

- Bahwa terdakwa Munadjat, bersama terdakwa Asep, terdakwa Muhamad Asri, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak mengambil Uang yang terdapat dalam ATM CIMB NIAGA di dalam INDOMARET sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada dirumah terdakwa Muhamad Asri yang sedang main dirumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan "KAPAN MAU KESINI", kemudian tdijawab terdakwa Asep jawab "ADA APA DISANA" selanjutnya dijawab " YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI" dan terdakwa Asep jawab "YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA", dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri " AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab " YAUDAH AYO", Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai dirumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam dirumah terdakwa Munadjat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat dirumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang didaerah Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan “LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali kerumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan “ YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK” kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;
- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.

- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantarkan teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/ survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.
 - d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alias YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.
- Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa V. Suyadi alias Yadi bin Suwardi;

- Bahwa terdakwa Munadjat, bersama terdakwa Asep, terdakwa Muhamad Asri, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak mengambil Uang yang terdapat dalam ATM CIMB NIAGA di dalam INDOMARET sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada dirumah terdakwa Muhamad Asri yang sedang main dirumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan "KAPAN MAU KESINI", kemudian tdijawab terdakwa Asep jawab "ADA APA DISANA" selanjutnya dijawab " YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI" dan terdakwa Asep jawab "YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA", dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri " AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab " YAUDAH AYO", Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai dirumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam dirumah terdakwa Munadjat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat dirumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang didaerah Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;
- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan "LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali kerumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan " YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK" kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;

- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.
- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantar teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/ survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alia YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHFUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.
 - Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:
 - a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa VI. Abdul Rozak alias Nonong bin Haji Darin
- Bahwa terdakwa Munadjat, bersama terdakwa Asep, terdakwa Muhamad Asri, terdakwa Maskur, terdakwa Suyadi dan terdakwa Abdul Rozak mengambil Uang yang terdapat dalam ATM CIMB NIAGA di dalam INDOMARET sejumlah Rp. 97.150.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada dirumah terdakwa Muhamad Asri yang sedang main dirumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan “KAPAN MAU KESINI”, kemudian tdijawab terdakwa Asep jawab “ADA APA DISANA” selanjutnya dijawab “ YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI” dan terdakwa Asep jawab “YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA”, dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri “ AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab “ YAUDAH AYO”, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai di rumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam di rumah terdakwa Munadjat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat di rumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang di daerah Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;
- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan “LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali ke rumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan “ YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK” kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;

- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.
- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantarkan teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
- b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/ survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.
 - d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alias YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.
- Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:
- a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara tanggal 12 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy cartridge prepare form, tanggal 10 September 2021 dan 1 (satu) lembar fotocopy cash Opname Form tanggal 10 September 2021, 5 (lima) lembar fotocopy cartridge prepare form tanggal 1 Oktober 2021;
- Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BOY LONDON, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan RUNNING STYLE, , 1 (satu) tabung oksigen terbungkus karet warna hitam, 1 (satu) buah selang karet warna merah, 1 (satu) buah selang karet warna hijau, 1 (satu) buah blender las, 2 (dua) buah Regulator, 1 (satu) buah bor tangan beserta 3 (tiga) mata bor, 1 (satu) buah linggis panjang 40 cm, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah sebo warna hitam bergaris putih);
- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol: K-2909-ANF warna putih An. RETNO SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol: K-9422-WF beserta STNK An. SUTARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa Asep sedang berada dirumah terdakwa Muhamad Asri yang sedang main dirumah, terdakwa Asep ditelfon terdakwa Munadjat dimana waktu itu terdakwa Munadjat mengatakan "KAPAN MAU KESINI", kemudian tdijawab terdakwa Asep jawab "ADA APA DISANA" selanjutnya dijawab " YA KESINI AJA NYARI – NYARI REJEKI" dan terdakwa Asep jawab "YA UDAH BESOK AKU BERANGKAT KESANA", dan waktu itu terdakwa Asep berkata pada terdakwa Asri " AYO MAU GAK MAIN KESANA, dan dijawab " YAUDAH

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO", Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri berangkat menuju ke rumah terdakwa Munadjat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol: K-9422-WF yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa Munadjat dengan dimana terdakwa Asep bergantian dengan terdakwa Asri yang mengemudikannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Asep sampai di rumah terdakwa Munadjat yang berada di Dsn. Boeh, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Tlogorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dan waktu itu terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri bermalam di rumah terdakwa Munadjat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat di rumah terdakwa Munadjat, berkumpul terdakwa Asep, terdakwa Asri, terdakwa Munadjat, terdakwa Abdul Rozak, terdakwa Maskur membicarakan rencana untuk mengambil uang di daerah Jl. Raya Kembangarum, Km. 16, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah tepatnya di dalam Toko Indomaret Cabang Jl. Raya Kembangarum Km. 16;
- Bahwa waktu itu terdakwa Munadjat menentukan sasaran bahwa ada Toko Indomaret yang didalamnya terdapat ATM CIMB NIAGA dimana mengatakan "LHA INI ADA MAS SASARAN DIDEKAT SINI ADA ATM DI DALAMNYA, yang selanjutnya terdakwa Asep melakukan survey untuk disekitar lokasi Toko Indomaret tersebut dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih Nopol: K-2909-ANF (yang diperoleh dari rumah terdakwa Munadjat);
- Bahwa kemudian terdakwa Asep kembali ke rumah terdakwa Munadjat, terdakwa Asep mengatakan " YA SUDAH NANTI LIHAT SITUASI DISEKITARNYA AMAN ATAU TIDAK" kemudian hal tersebut disetujui oleh ke-4 (empat) terdakwa lainnya, setelah itu terdakwa Asep kembali tidur dan kemudian bangun sekira pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa Asep bersama dengan terdakwa Asri dan terdakwa Munadjat berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan sebagai driver terdakwa Munadjat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 12 September 2021 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;

- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.
- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 (lima) teman terdakwa yaitu:
 - a. terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantar teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/ survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan, yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
- c. terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.
 - d. terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alias YADI bin SUWARDI.
 - e. terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
 - f. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHFUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.
- Bahwa untuk total uang hasil kejahatan dari membongkar mesin ATM CIMB NIAGA tersebut mendapatkan:
- a. terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP bin SUJADI mendapatkan Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY bin ARMANI mendapatkan Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Terdakwa Munadjat mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - d. Terdakwa MASKUR ALS APUNG BIN (ALM) ROHANI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - e. Terdakwa SUYADI ALS YADI BIN SUWARDI, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - f. Terdakwa ABDUL ROZAK ALS NONONG BIN HAJI DARIN, mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama ke 5 (lima) teman terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank CIMB NIAGA yaitu supaya mendapatkan uang dengan mudah dan cepat mendapatkan uang banyak untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah:

1. Terdakwa Asep Maulana Makhpudz alias Asep bin Sujadi;
2. Terdakwa Muhamad Asri alias Apuy bin Armani;
3. Terdakwa Munadjat alias Nadjat bin Haji Darin;
4. Terdakwa Maskur alias Apung bin Rohani;
5. Terdakwa Suyadi alias Yadi bin Suwardi;
6. Terdakwa Abdul Rozak alias Nonong bin Haji Darin;

yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal pada hari Minggu , 12 September 2021 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup yang beralamat di Jl. raya Kembangarum KM. 16 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak, dimana setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;
- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 97.150.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Para Terdakwa dengan tata cara yang sudah terencana berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM yang mana dengan cara-cara tersebut dapat diartikan pula dengan maksud mengambil milik orang lain tanpa izin yang mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak Bank CIMB NIAGA dan pihak pemilik toko Indomaret;

Menimbang, bahwa maka oleh karenanya unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal pada hari Minggu , 12 September 2021 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Asep berhenti di SPBU untuk mengisi bensin dan ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa Suyadi yang mengendarai motor Honda Beat warna putih sedangkan terdakwa Abdul Rozak mengendarai motor Honda Beat, kemudian mobil kembali berjalan duluan ke dekat Toko Indomaret yang sudah tutup yang beralamat di Jl. raya Kembangarum KM. 16 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa niat Para Terdakwa berhenti di depan toko indomaret adalah untuk mengambil uang di ATM bank CIMB NIAGA yang terletak di dalam toko Indomaret;
- Bahwa adapun tugas para Terdakwa dalam merencanakan niatnya adalah sebagai berikut:
 - a) terdakwa III MUNADJAT alias NADJAT bin HAJI DARIN berperan sebagai sopir mobil sarana Honda Mobilio warna putih, untuk mengantar teman terdakwa Asep dan menjemput terdakwa lainnya setelah melakukan perbuatan tersebut, survey sasaran, menyediakan sarana mobil Honda Mobilio, motor Honda Beat dan mengawasi situasi sekitarnya.
 - b) terdakwa I ASEP MAULANA MAKHPUDZ alias ASEP berperan mencari/survey sasaran; mengebor tembok Indomaret, dan merusak mesin ATM dengan alat las, membawa barang hasil kejahatan , yang dibantu Sdr MUHAMAD ASRI alias APUY.
 - c) terdakwa V SUYADI alias YADI bin SUWARDI berperan ikut survey mencari sasaran, mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret, bersama dengan Sdr MASKUR alias APUNG, dan mengendarai sepeda motor berboncengan.

- d) terdakwa IV MASKUR alias APUNG berperan mengawasi lingkungan sekitar didepan / seberang jalan toko Indomaret, bersama dengan Sdr SUYADI alia YADI bin SUWARDI.
- e) terdakwa VI ABDUL ROZAK alias NONONG berperan mengawasi lingkungan namun masih bisa melihat toko Indomaret.
- f) terdakwa II MUHAMAD ASRI alias APUY berperan merusak tembok dengan alat bor untuk masuk toko Indomaret dan masuk bersama sdr ASEP MAULANA MAKHFUDZ alias ASEP, melakukan pengawasan dan membawa barang hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa setiap Terdakwa memiliki peran masing-masing sehingga niat mengambil uang didalam mesin ATM tersebut pada akhirnya berhasil;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan mengungkapkan bahwa cara Para terdakwa dapat berhasil mengambil uang didalam mesin ATM adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah mengamati situasi sekitar dan dirasa aman lalu mobil berhenti didepan warung kosong yang berada disamping kiri Toko Indomaret, selanjutnya terdakwa Asep mencongkel gembok pada warung kosong tersebut dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa Asep dan terdakwa Asri masuk kedalam warung yang berhimpitan dengan Toko Indomaret lalu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Asep dan terdakwa Asri membawa turun peralatan las mendekati Toko Indomaret, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Asri melubangi tembok pada samping kirinya, setelah itu tembok tersebut dicongkel oleh terdakwa Asep dan terdakwa Asri dengan menggunakan linggis secara bergantian;
- Bahwa setelah lubang cukup untuk badan terdakwa Asep masuk kedalam dengan peralatan las dan linggis dibantu dimasukkan lewat lubang kedalam Toko Indomaret oleh terdakwa Asri sambil mengawasi situasi diluar bersama dengan terdakwa Munadjat, terdakwa Maskur, terdakwa Suyudi serta terdakwa Abdul Rozak, setelah sampai didalam Toko Indomaret lalu terdakwa Asep mencongkel

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Dmk



pintu ATM CIMB NIAGA dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tercongkel lalu terdakwa Asep membawa selang dan blander las serta linggis kedalam Toko Indomaret, sedangkan untuk tabung Oxygen dan Elpiji masih berada disamping warung kosong, lalu setelah berada didalam Toko Indomaret menyalakan korek untuk menghidupkan blander las, setelah menyala lalu pintu mesin utama ATM tersebut terdakwa potong dengan menggunakan las, kemudian setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 2 (dua) kotak Slot penyimpanan uang pada ATM CIMB NIAGA tersebut kemudian Slot berisi uang tersebut terdakwa buka dengan menggunakan linggis di dalam Toko Indomaret, kemudian uang yang berada pada slot tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa dapat dari warung sebelah Toko Indomaret, lalu setelah itu terdakwa kembali keluar dan membawa peralatan kembali kemobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Sdr. MUNADJAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara tanggal 12 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy cartridge prepare form, tanggal 10 September 2021 dan 1 (satu) lembar fotocopy cash Opname Form tanggal 10 September 2021, 5 (lima) lembar fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cartridge prepare form tanggal 1 Oktober 2021, adalah dokumen milik saksi Sugiarto maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sugiarto bin Suparno

- Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Adalah barang bukti uang yang diperoleh dari hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak BANK CIMB NIAGA.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BOY LONDON, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan RUNNING STYLE, , 1 (satu) tabung oksigen terbungkus karet warna hitam, 1 (satu) buah selang karet warna merah, 1 (satu) buah selang karet warna hijau, 1 (satu) buah blender las, 2 (dua) buah Regulator, 1 (satu) buah bor tangan beserta 3 (tiga) mata bor, 1 (satu) buah linggis panjang 40 cm, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah sebo warna hitam bergaris putih), Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah setutnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-2909-ANF warna putih An. RETNO SRI WAHYUNI sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Munadjat alias Nadjat bin Haji Darin;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol: K-9422-WF beserta STNK An. SUTARMI., sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu DEDIT AVO KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pihak Toko Indomaret dan Bank CIMB NIAGA;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Asep Maulana Makhpudz alias Asep bin Sujadi, terdakwa II. Muhamad Asri alias Apuy bin Armani, terdakwa III. Munadjat alias Nadjat bin Haji Darin, terdakwa IV. Maskur alias Apung bin Rohani, terdakwa V. Suyadi alias Yadi bin Suwardi, dan terdakwa VI. Abdul Rozak alias Nonong bin Haji Darin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara tanggal 12 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy cartridge prepare form, tanggal 10 September 2021 dan 1 (satu) lembar fotocopy cash Opname Form tanggal 10 September 2021, 5 (lima) lembar fotocopy cartridge prepare form tanggal 1 Oktober 2021, dikembalikan kepada saksi Sugiarto bin Suparno;
 - Uang tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikembalikan kepada yang berhak BANK CIMB NIAGA;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BOY LONDON, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan RUNNING STYLE, 1 (satu) tabung oksigen terbungkus karet warna hitam, 1 (satu) buah selang karet warna merah, 1 (satu) buah selang karet warna hijau, 1 (satu) buah blender las, 2 (dua) buah Regulator, 1 (satu) buah bor tangan beserta 3 (tiga) mata bor, 1 (satu) buah linggis panjang 40 cm, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah sebo warna hitam bergaris putih), dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: K-2909-ANF warna putih An. RETNO SRI WAHYUNI dikembalikan terdakwa Munadjat alias Nadjat bin Haji Darin;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No.Pol: K-9422-WF beserta STNK An. SUTARMI., sudah sepatutnya dikembalikan kepada DEDIT AVO KURNIAWAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. , Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.